

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT (4) KUHP

A. Memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Sebagai Hukum yang Responsif dan Progresif

Sebelum menganalisis, penulis lebih dahulu memberi penegasan terhadap istilah “memformulasikan”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan kata “memformulasikan” yaitu merumuskan atau menyusun dibentuk yang tepat.¹ Kaitannya dengan judul ini, maka yang dimaksud “memformulasikan” yaitu merumuskan kembali Pasal 365 ayat (4) KUHP secara lebih tepat.

Hirâbah sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.² Al-Qur'an menjelaskan bahwa perampokan itu kejahatan besar, dan hukumannya ditetapkan dalam surat al-Ma'idah ayat 33 sebagai berikut:³

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hlm. 320.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 393.

³ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 64.

demikian itu sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.⁴

Jarimah hirâbah dapat terjadi dalam berbagai kasus: (1) seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban; dan (4) seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.⁵

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf *ataf aw litanwi* artinya perincian.⁶ Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.⁷

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* ini diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyyah adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1996, hlm. 164.

⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 117.

⁶ As-Sayid Sabiq, II, *fiqh...*, *op. cit.*, hlm. 400.

⁷ *Ibid.* hlm. 401.

dan disalib, atukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, atukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa “aw” dalam ayat di atas berfungsi sebagai *takhyir* (pilihan). Maka Imam dapat memilih alternatif di antara empat hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas.⁸

Ketentuan sanksi bagi *muharib*, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirâbah*. Jibril menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah. Barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah."⁹

Hikmah hukuman *had* bagi perampok mutlak untuk ditegakkan, sebab perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan lebih jahat dari pada pencurian karena di samping merampas harta kekayaan dan rizki orang lain yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan membunuh pemilik harta.

Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi

⁸ *Ibid.*, hlm. 402.

⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 155.

kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut, syari' memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.¹⁰

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modem, karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modem ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama klasik mengenai ketentuan *jarimah hirâbah* perlu revisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. *Hirâbah* bukan hanya terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan. Bahkan hasil Ijtima Ulama di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003 memasukkan terorisme dalam *jarimah hirâbah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Maidah ayat 33 di atas:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Maksud ayat di atas, yang diperangi bukan Allah dan Rasul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain. Adapun ciri-ciri terorisme menurut fatwa MUI adalah:

¹⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931, hlm. 312-314.

1. Sifatnya merusak (*ifsad*)
2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain.
3. Dilakukan tanpa aturan.¹¹

Dalam sejarah, sanksi *hirâbah* tidak selamanya diterapkan secara *letterlijk*, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya surat al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ... (المائدة: 34)

Artinya: Kecuali orang yang taubat sebelum ditentukan hukumnya bagi mereka.

Ayat di atas menurut Ibn Kasir menjelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan.¹² Seperti peristiwa pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Umayyah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertobat setelah mendengar ayat *illa lazina tabu min qablu antaqdiru alaihim*. Ia masuk masjid untuk shalat subuh dan mendekati Abu Hurairah. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di masjid dan berkata, "Orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan menghukumnya".¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk reformulasi Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif sebagai berikut:

Delik *hirâbah*, termasuk dalam tindak pidana ini adalah perampokan, perompakan, pembajakan, sabotase tempat umum, terorisme, pemerkosaan. Tindak

¹¹ Fatwa MUI tentang Terorisme dalam Makhrus Munajat, *Dekonstruksi ...*, op. cit., hlm. 121.

¹² Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid II, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.t., hlm. 52.

¹³ *Ibid.*,

pidana ini sudah selayaknya dipertimbangkan hukuman yang tegas. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: "balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah hukum bunuh, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang dan diasingkan dari bumi... (al-Maidah: 33). Hukum ini ada hikmah yang besar:

Perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan lebih jahat dari pada pencurian karena di samping merampas harta kekayaan dan rizki orang lain yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan membunuh pemilik harta. Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut syari' kemudian memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.¹⁴

Kebijakan hukum yang perlu diambil adalah melegitimasi norma-norma hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dengan memasukan ke dalam KUHP mendatang, yakni dengan redaksi yang substansinya memuat kata-kata:

- a. Barang siapa melakukan tindak kejahatan pengambilan harta orang lain disertai dengan pembunuhan atau pemerkosaan dihukum dengan hukuman mati dan disalib.
- b. Barang siapa yang merampok harta orang, merompak, membajak dihukum dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang.

Formulasi di atas mencerminkan adanya ketegasan dalam sanksi pidana, sehingga sanksi pidana dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Sanksi yang tegas ini dapat membangun adanya kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan, sehingga rumusan di atas sesuai dengan hukum progresif

¹⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah...Op. Cit.*, hlm. 312-314.

yaitu hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Artinya ketika ada masalah hukum, maka hukumlah yang harus dirubah dan bukan manusia, sedangkan jika manusia untuk hukum, maka ketika ada masalah hukum, manusialah yang harus dirubah. Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*). Formulasi di atas sesuai dengan tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Reformulasi di atas sesuai dengan arti progresivitas yaitu hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Reformulasi di atas selain sesuai dengan hukum progresif juga sesuai dengan hukum responsif perspektif Philippe Nonet dan Selznick yaitu hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Sebetulnya perkembangan hukum progresif tidak lepas dari perkembangan tatanan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Nonet dan Seiznick.

Hukum yang progresif ingin menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum progresif ini memiliki tipe hukum responsif, yang akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Demikian pula dalam pemedanaan harus berlandaskan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Hal ini sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief:

Syarat pemedanaan menurut konsep bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu syarat pemedanaan didasarkan pada dua pilar/asas yang sangat fundamental, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas

kemasyarakatan) dan “asas kesalahan/culpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan/individual).¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pidanaaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana. Sistem pidanaaan dapat dilihat dalam arti luas (sistem pidanaaan fungsional) dan dalam arti sempit (sistem pidanaaan normatif/substantif).¹⁶ Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi Hukum” (*legal structure*), dan “budaya hukum” (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu.¹⁷

Menurut penulis, ketiga aspek bangunan hukum yang dikemukakan Barda Nawawi Arief tampaknya diilhami oleh teori Lawrence Meir Friedman yang populer disebut teori sistem hukum, dimana ia menguraikan cara bekerjanya hukum.

Teori tentang elemen sistem hukum dikemukakan oleh Friedman yang terkenal dengan tiga elemen sistem hukum (*three elements law system*). Menurutnya, dalam sebuah negara yang menerapkan sistem hukum, paling tidak harus ada tiga unsur yang akan dijadikan sebagai dasar atau fondasinya, agar sistem hukum negara tersebut kuat. Ketiga unsur tersebut adalah:

1. *Legal structure* (struktur hukum)
2. *Legal substance* (substansi hukum)

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 49-50.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 59.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 43-44.

3. *Legal culture* (budaya hukum).¹⁸

- a. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.¹⁹ Singkatnya menurut penulis, struktur itu adalah lembaga-lembaga penegak hukum.
- b. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.²⁰ Singkatnya menurut penulis, substansi adalah produk yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam struktur.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.²¹

Konteksnya dengan pidana dan pemidanaan, bahwa pembahasan mengenai pidana dalam hukum pidana tidak akan ada habisnya mengingat justru aspek pidana inilah bagian yang terpenting dari suatu undang-undang hukum pidana. Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat "peradaban" bangsa

¹⁸Lawrence M. Friedman, *American Law, an Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984, hlm. 7 sebagaimana dikutip dari Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 116-121. Lihat juga Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 153-154. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 204.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 204.

²⁰ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 118.

²¹ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 153-154.

yang bersangkutan.²² Untuk memahami lebih dalam, hendak diuraikan dasar pemidanaan mulai dari aliran klasik.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.²³ Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.²⁴ Aliran ini muncul pada abad XVIII berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*dead-strafrecht*). Karenanya, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku,

²² Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1.

²³ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 18. Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya: Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*). Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchrikungstheorie*). Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*). Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 35-36. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati. Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 36. Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman. Lihat Fockema Andreae, *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 496.

²⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25. Lihat Sudarto, "Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas-Hukum Diponegoro*, Semarang, 21 Desember 1974.

kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.²⁵ Pendek kata, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Pada abad XIX lahir aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini, harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.²⁶

Bermula dari kedua konsepsi aliran hukum pidana tersebut, lahir ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:²⁷

1. pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*; tiada pidana tanpa kesalahan);
3. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan

²⁵*Ibid.*, Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 25-26 dan 62

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 32, 39, 63 dan 64

²⁷ Sholehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 27. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1996, hlm. 43.

beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang ada, ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²⁸

Dalam teori ini, orientasi pelarangan hukum pidana ditujukan pada orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi doktrin *free will*, deduktif-induktif dan menggunakan konsep normatif-empirik. Teori ini menganggap pidana diperlukan, tetapi bukan balas dendam dan bertujuan, pidana merupakan bagian dari pertanggung-jawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor lain yang meringankan (eksternal-internal).

Perkembangan pemikiran pidana selanjutnya, pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat (*etat dangereux*). Bentuk penanggungan jawab kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Kalau digunakan istilah pidana, menurut aliran ini, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi, aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pembuat.

Di antara tokoh aliran modern ini adalah Lombroso, Lacassagne dan Ferri. Usaha dari tokoh-tokoh tersebut kemudian dilanjutkan oleh Von Liszt (Jermari. 1851-1919), A. Prins (Belgia, 1845-1919), dan Van Hamel (Belanda 1842-1917) yang pada 1888 mereka secara bersama-sama mendirikan *Union-Internationale de Droit Penal/Internationale Kriminologische 'Vereinigung* (IKV) atau *Internationale Association for Criminology*.

Pemikiran yang menjadi landasan aktivitas union ini adalah:

1. fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 19.

2. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis;
3. pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Setelah Perang Dunia I, IKV tidak dilanjutkan lagi dan sebagai penggantinya timbul tiga perkumpulan internasional, yaitu:

1. *de Association Internationale de droit penal* (1924) – dengan bertitik tolak pada perbandingan hukum, perhimpunan ini menangani masalah-masalah hukum pidana;
2. *de Societe Internationale de Criminologie* (1937) - perhimpunan ini terutama menangani masalah-masalah kriminologi, khususnya masalah Recidive dan Recidivisme;
3. *de Societe Internationale de Defense Sociale* (1949) - perhimpunan ini bertitik tolak dari perlindungan masyarakat terhadap individu yang kriminal; menangani baik masalah-masalah hukum pidana maupun masalah-masalah kriminologi dan di samping itu juga meninjau masalah-masalah ini dari sudut perlindungan individu terhadap negara yang berkuasa.

Setelah 1950 tugasnya diambil alih oleh bagian *Social Defence* PBB yang mengadakan kongres tiap 5 tahun.

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, aliran modern ini berkembang menjadi apa yang dikenal dengan aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*social defence*). Tokoh terkenal gerakan *social defence* ini adalah Filippo Gramatica yang pada 1945 mendirikan "Pusat Studi Perlindungan Masyarakat" (*The study-centre of social defence*) di Genoa.

Aliran atau gerakan perlindungan masyarakat yang menjadi orientasi pelanggaran hukum pidana adalah perlindungan masyarakat. Sasarannya, manusia dan perbuatannya. Konsep perbuatan yang dipergunakan sebagai kejahatan merupakan gejala yang manusiawi dan merupakan pernyataan dari seluruh kepribadian pelaku. Pidanaan dalam aliran ini, setelah diadili dan dipidana (diperbaiki) masih harus diberi kekuatan agar dapat "mengekan diri sendiri" dan

memupuk perasaan tanggung jawab antar sesama manusia, aliran ini juga mengembangkan model pertanggungjawaban pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, Sudarto menyatakan:

"Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive. guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut".²⁹

B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Ancaman Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP

Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*.³⁰

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: FH UNDIP, 1987/1988, hlm. 85.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992, jilid II, hlm. 638.

sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.³¹ Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.³² Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi. Perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar).³³

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab*³⁴ dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*.³⁵ Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada

³¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

³² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 86.

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 88

³⁴ Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, jilid IV, hlm.180.

³⁵ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1938, jilid VIII, hlm. 2.

dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33- terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).³⁶

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pematangan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1996, hlm. 164.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ، فَفَتَلَوْهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَفَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)³⁷

Artinya: Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalakan mereka lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang

³⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijarah Kubra, tth, hlm. 101-102.

sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.³⁸

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.³⁹

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

³⁸ Nurul irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.*, hlm. 129.

³⁹ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, 2000, hlm. 89.

Dalam hukum pidana positif, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan demikian dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan dapat diancam pidana seperti disebut dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP dengan syarat:

1. Perbuatan mengakibatkan luka berat atau
2. Kematian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dari sini berarti berbeda dengan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana

Islam kriteria pencurian dengan kekerasan itu adalah

1. Dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban;
2. dilakukan secara terang-terangan;
3. adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. pemindahan barang yang bukan miliknya
5. kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Jadi dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian.

Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

Kelebihan yang mendasar pada hukum pidana Islam terhadap *jarimah* perampokan (*hirâbah*) atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan (dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP) yaitu terutama terletak pada sanksinya, selain tegas (dapat menimbulkan efek jera) juga memberi sanksi dua macam, di dunia dan di akhirat. Sedangkan kekurangan KUHP warisan Belanda, selain kurang tegas (kurang menimbulkan efek jera) juga hanya sanksi dunia, yaitu mati, penjara atau denda. Dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP dapat dijatuhkan pidana mati, dalam keadaan tertentu. Jadi, ada keadaan yang memberatkan pidana.

Andaikata masyarakat mengetahui keunggulan hukum pidana Islam ini, khususnya terhadap *jarimah* perampokan (*hirâbah*) atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan (dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP) sangat besar kemungkinannya justru merekalah yang akan meneriakkan pemberlakuan hukum pidana Islam. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang profesor dari negeri Paman Sam sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, memasukkan negeri ini (Arab Saudi) sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat "negara-negara terkecil angka kejahatannya dibanding negara-negara lain di dunia."⁴⁰

Dalam penelitian lain, guru besar sistem peradilan pidana dari *Sam Houston State University*, Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa selama sepuluh tahun rata-rata angka kejahatan di Arab Saudi paling kecil dibanding negara-negara

⁴⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 88.

muslim lain yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Satu sebabnya, menurut Souryal, syariat Islam sangat berperan dalam membentuk satu-masyarakat anti kejahatan (*non criminal society*) dan masyarakat dengan kontrol sosial yang tinggi.⁴¹

Di masa kejahatan telah menjadi momok yang menakutkan, hukum pidana Islam terbukti dapat menjadi terapi. Dalam catatan, beberapa bulan setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi yang menegekkan syariat Islam, *hirâbah* (perampokan) yang memenuhi jalan-jalan di tengah padang pasir dapat dibersihkan total. Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun, tercatat hanya enam belas kali pelaksanaan hukuman potong tangan. Orang juga dapat melihat tempat-tempat penukaran uang di kota Mekah yang hanya ditutup dengan kain ketika ditinggal shalat oleh pemiliknya.

Hukum pidana Islam memenuhi syarat sebuah hukum pidana modern, seperti dikatakan Marc Galanter, ada sebelas ciri-ciri hukum modern, tiga di antaranya yaitu:

1. Bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan secara umum
2. Sistem tersebut mudah dirubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
3. Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan.⁴²

Hukum pidana juga mengenal asas-asas atau prinsip-prinsip penting hukum pidana, baik yang sudah dikenal oleh hukum Barat maupun yang belum, seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas tiada pidana jika ada keraguan, asas kesamaan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, asas perlindungan HAM,

⁴¹ *Ibid.*, 88.

⁴² Soerjono soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bumi aksara, 2006, hlm. 175.

asas keadilan, asas kebenaran materiil, asas kemanfaatan, asas pemaafan, asas individualisasi pemidanaan, dan sebagainya. Satu hal yang jelas, yakni hukum pidana Islam berbeda dengan hukum Barat yang tidak mengakui aspek agama. Hukum pidana Islam justru sangat erat hubungannya dengan agama sebagai jalan hidup manusia.

Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia. Jadi, pembuatannya bebas dari kepentingan pribadi dari sang pembuat. Para ulama mencatat bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia, yang manusia tidak bisa hidup tanpanya (kebutuhan *daruriyat*), yaitu *din* (agama), jiwa, harta, akal pikiran, dan keturunan. Hukum ini juga bertujuan melindungi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan akan kebaikan hidup (*tahsinat*) manusia.

Hukum Islam, mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.⁴³ Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukalaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.⁴⁴

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah al-

⁴³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 76

⁴⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995, hlm. 100

tahsil wa al-ibqa atau mengambil masalah serta sekaligus mencegah kerusakan "*jalb al-mashlah wa daf al-mafa'sid*".⁴⁵

Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin ushul fiqh yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah:

1. *hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama;
2. *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
3. *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir;
4. *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
5. *hifdz al-mal*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.⁴⁶

Hukum pidana Islam ditandai oleh kuatnya celupan (*shibgah*) keagamaan. Dengan demikian, ketaatan seorang muslim pada hukum ini bukan atas dasar ketakutan, tetapi atas dasar kesadaran iman. Dengan demikian, menjalankan atau menegakkan hukum ini dalam pandangan seorang muslim merupakan bagian dari keislaman yang total. Hukum ini juga berfungsi menjaga nilai-nilai moral (akhlak) karena hukum diturunkan dan sanksi dijatuhkan untuk menjaga akhlak manusia.

Khusus pada penentuan perbuatan manusia sebagai suatu tindak pidana, hukum pidana Islam berdiri pada garis pertengahan. Dalam dunia hukum dikenal adanya negara yang begitu fleksibel dalam mengganti/mengubah hukum. Sementara di tempat lain, begitu sulitnya sehingga banyak perbuatan merugikan yang tidak terjamah hukum sampai ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya secara tegas.

Sistem hukum (*common law system*), peranan hakim begitu dominan di atas peranan kitab undang-undang hukum, sehingga dikenal istilah "hukum oleh hakim atau "judge made law". Jadi, hukum lahir di pengadilan-pengadilan melalui putusan

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Teori...*, hlm. 78.

para hakim.⁴⁷ Sementara itu, di sistem lain (*continental law*) peranan kitab undang-undang hukum begitu kuat/dominan sehingga seringkali hakim begitu sulit untuk mengambil keputusan jika undang-undang tidak mengatur secara tegas perbuatan yang sangat merugikan.⁴⁸

Lalu bagaimana jika dibandingkan antara sistem hukum Islam dengan *Common law system* dan *Roman law system*? Perbandingan ini dalam arti pertentangan yang terpisah yang tidak dapat bertemu. Sangat disadari bahwa perkembangan *Common law system* juga mengarah pada terbentuknya model perundang-undangan. Dalam waktu bersamaan, perkembangan *Roman law system* juga mengenal yurisprudensi, kebiasaan dan doktrin atau pendapat ahli hukum sebagai sumber hukum dalam praktek peradilan: sumber hukum selain undang-undang.⁴⁹

Untuk membandingkan hukum Islam dengan *Common law system*, A. Qodri Azizy mengutip ungkapan George Makdisi, sebagai berikut:

In the Middle Ages, the development of the English common law showed certain similarities with that of Islamic law. Both legal systems were indigenous, national laws; both were based on custom; unlike civil (Roman) law and canon law, they were not codified laws; each in its own peculiar way was a judge-made-law, following a case-law method, and the courts of each were characterized by a jury system of sworn witnesses, familiar with the facts of the case. (Pada abad tengah, perkembangan *common law* Inggris menunjukkan persamaan-persamaannya dengan perkembangan hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut adalah hukum-hukum yang (bersifat) asli, nasional; keduanya berdasarkan adat-kebiasaan; berbeda dengan *civil law* dan *cannon law*, kedua sistem *common law* dan hukum Islam

⁴⁷ Ajaran pemikiran aliran legisme menutup rapat dan memendam dalam-dalam pesan teks yang tersembunyi di balik teks hukum. Padahal seharusnya digali dan dikembangkan dalam konteks penegakan hukum di tengah masyarakat, karena hukum ditegakkan untuk kemanfaatan masyarakat bukan hukum untuk hukum. Lihat E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Icintiar, 2005, hlm. 13.

⁴⁸ Ajaran pemikiran aliran legisme menutup rapat dan memendam dalam-dalam pesan teks yang tersembunyi di balik teks hukum. Padahal seharusnya digali dan dikembangkan dalam konteks penegakan hukum di tengah masyarakat, karena hukum ditegakkan untuk kemanfaatan masyarakat bukan hukum untuk hukum. Lihat E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁹ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2005, hlm. 93

merupakan hukum yang tidak terkodifikasikan; masing-masingnya, dengan cara keanehannya, merupakan hukum buatan hakim (*judge-made-law*), dengan mengikuti metode *case-law*, dan pengadilan dari masing-masingnya bercirikan dengan sistem juri dari saksi yang telah disumpah yang juga familiar dengan fakta-fakta terhadap kasus tertentu).⁵⁰

Beberapa contoh mengenai hubungan antara hukum Islam dengan *Roman law system* atau *Common law system* dapat kita lihat dalam praktek di Turki (untuk *Roman law system*) dan di negara-negara Asia Selatan, Pakistan, India dan Bangladesh. Turki dengan *Majallat al-Ahkam al-Adliyah* (yang arti secara bahasa adalah Kitab Undang-undang Keadilan (*Book of Rules of Justice*) atau juga diartikan *Civil Code*) adalah perpaduan *Roman law system* dengan hukum Islam. Sedangkan hukum di India, Pakistan dan Bangladesh atau negara-negara jajahan Inggris adalah perpaduan antara *Common law system* dengan hukum Islam. Perpaduan tersebut dengan menekankan pada *siyasah syar'iyah* (politik hukum), kemudian disebut dengan *qanun* (melalui proses *taqnin*). Kalau diperhatikan, Indonesia tampaknya tidak mempunyai pengalaman manis dalam hal hukum Islam selama dijajah oleh Belanda, meskipun jangka waktunya sangat panjang.⁵¹

Dalam sistem peradilan pidana Islam, hukum pidana sudah memberi batasan atau pedoman tertentu untuk penentuan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana. Dalam hukum ini ada dua golongan (kelompok) tindak pidana yang sudah dilarang "sejak awal" atau dengan istilah latin dikenal sebagai "mala per se" (sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang sudah *fix* dan tidak bisa diubah, baik oleh parlemen maupun penguasa). Kedua golongan tindak pidana itu adalah jarimah *hudud* dan jarimah *qishash-diyat*. Di luar kedua golongan tindak pidana (jarimah) itu, bisa terus berkembang sesuai prinsip-prinsip umum syariat Islam.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 94.

Salah satu sumbangan penting dari gagasan obyektifikasi Islam adalah tawaran untuk menjadi jalan tengah bagi artikulasi kepentingan berbagai kekuatan sosial politik bangsa Indonesia yang sangat plural, baik dari segi agama, sosial, politik maupun budaya. Pluralitas memang tidak serta-merta berarti konflik, tetapi berpotensi untuk menjadi konflik yang dapat mengganggu perjalanan sejarah bangsa. Obyektifikasi dikemukakan sebagai salah satu bentuk sikap atas pluralitas bangsa secara arif dan bijak. Sebab pluralisme agama, sosial, dan budaya yang berkonsekuensi trikotomi sistem hukum di Indonesia tidak cukup untuk menjadi alasan guna membatasi implementasi hukum Islam hanya pada hukum keluarga. Demikian pula, pengadilan agama sebagai peradilan muslim akan mengalami perluasan makna dan lingkup garapan menjadi peradilan negara. Sebab, banyak masalah keluarga dan kemasyarakatan yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan syari'at, khususnya fiqhiyah. Bahkan kontribusi Islam dalam sistem hukum nasional dapat diperluas lagi dalam hukum pidana nasional. Sebab penjalinan hukum Islam dengan hukum pidana adalah sesuai dengan kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Oleh karena itu, unsur hukum Islam dapat mewarnai hukum pidana positif Indonesia. Dalam konteks demikian, maka prospek hukum Islam akan semakin mengisi sistem hukum nasional dan mengurangi trikotomi sistem hukum (Islam, adat dan Barat). Demikian terwakilinya nilai-nilai yang dimiliki mayoritas masyarakat dalam sistem hukum nasional, maka stabilitas sosial-ekonomi dan politik akan semakin terpelihara. Pola pikir yang demikian sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Penegasan ini mengandung konsekuensi logis bahwa semua warga negara berhak berperan serta dalam membangun sistem hukum nasional sebagai

bagian integral yang tidak terpisahkan dengan konsep khilafah dan ibadah kepada Allah Yang Maha Esa.

Selain itu perlu dicatat bahwa, penamaan hukum publik dengan syari'at apalagi dengan idiom-idiom Islam akan melahirkan ketidakrelaan non-Muslim. Oleh karena itu, rumusan tersebut harus dilucuti dan simbol-simbol yang tertinggal adalah substansi atau semangatnya. Obyektifikasi Islam menjadi sangat penting sebab hanya dengan cara inilah keberadaan hukum publik tidak menyinggung legitimasi perorangan dan kelompok pihak lain.⁵²

Berdasarkan prespektif ini, yang lebih tepat adalah melakukan perubahan cara pandang umat terhadap "pelaksanaan syari'at". Pelaksanaan syari'at tidak dimaknai sebagai formalisasi syari'at lengkap dengan struktur, nama, idiom dan sumbernya, tetapi lebih dimaknai sebagai adopsi semangat dan pesannya dalam sistem hukum nasional.

Dalam memahami syari'at lebih diutamakan unsur substansi dan esensinya bukan literalnya. Substansional dalam pengertian mengambil isi tanpa mementingkan "bahasa" atau simbol. Sebagai contoh, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, meski tidak bernama qisas tetapi isinya sama dengan ketentuan qisas. Jika implementasi dengan cara substansial tidak tercapai dapat dipakai pendekatan esensial, yakni cara pandang yang tidak memandang isi atau bentuk tetapi lebih mementingkan esensi atau maksud dan semangatnya. Contoh lain, hukuman jilid bagi peminum khamr dan pengedar narkoba bisa diganti istilah dengan cambuk atau penjara yang secara substansial tidak bertentangan dengan kedua hukum tersebut.

⁵² M. Imdadun Rahmat, "Jalan Alternatif Syari'at Islam", dalam *Tashwirul Afkar*, edisi No. 12 tahun 2002, hlm. 5.

Memang agenda ini memerlukan pengkajian yang teliti dan serius. Namun jika tidak dilakukan akan selalu saja muncul ketegangan yang melahirkan pendekatan yang sama-sama tidak bijaksana, yakni menuntut pemberlakuan syari'at Islam konvensional yang menimbulkan berbagai diskriminasi, atau membiarkan sistem hukum nasional tetap dalam posisi tidak legitimit yang tidak aplikatif di tengah kebangkitan religiusitas umat karena cap "sekular" yang disandangnya. Sehingga akan terus muncul gugatan penerapan syari'at Islam pada saat-saat ada momentumnya. Jika ini pilihannya, maka tarik-menarik antara *nation-state* dengan Islam dalam urusan hukum publik tidak akan pernah berakhir.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kesadaran masyarakat akan hukum Islam mempunyai arti penting dan telah menjadi living law secara positif.⁵³ Kecenderungan yang tampak dalam mengisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hukum pidana nasional yang bersifat umum sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat primer. Itulah tujuan-tujuan hukum yang disebut *maqasid asy-syari'ah* atau lima universal (*al-kulliyat al-khams*) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta pemeliharaan harta.⁵⁴

Pada dasarnya, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis mutawatir yang penunjukannya telah jelas (*qat'iad-dalalah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, dapat berubah dan diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses

⁵³ Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 143.

⁵⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli asy-Syari'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 194

ijtihad.⁵⁵ Dengan demikian, ajaran Islam ada yang bersifat absolut (*qat'iyah*) dan ada pula yang bersifat relatif (*zanniyah*).

Oleh karena itu, jenis-jenis hukuman yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak harus diterapkan secara harfiah. Tetapi jenis dan bentuk hukuman apapun dapat dibenarkan selama dapat berfungsi sebagai pencegah serta mampu mewujudkan tujuan persyari'atan hukum pidana Islam. Oleh karena itu perumusan hukuman yang sejalan dengan kondisi masa kini dapat dibenarkan pula. Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi hanya dipandang sebagai batas maksimal yang diterapkan mana kala bentuk hukuman lain tidak dapat mewujudkan tujuan hukuman tersebut.

Dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan kepada bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Dengan demikian, studi yang dilakukan terhadap teori hukuman tersebut sesungguhnya merupakan langkah esensial untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu. Pada kenyataannya, aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori tentang hukuman yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Dalam praktek hukum pidana dan teori-teorinya, kerangka aplikasi hukum Islam dalam sistem hukum pidana nasional diperlukan penafsiran-penafsiran yang luas atas ayat-ayat atau nash yang semula ditafsirkan secara literer. Penafsiran seperti dimaksud dapat dikemukakan seperti dalam mengartikan "memotong tangan" atas pencurian dalam surat al-Maidah ayat 8 "*al-sariq wa as-sariqah faqta 'u aidiyahuma*". Kata *faqta'u* diartikan "memotong" bukan dalam arti harfiah, melainkan makna "memotong" itu sendiri yang sendiri memutuskan berbagai daya

⁵⁵ Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidir Bagir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988, hlm. 112.

dan kemampuan si pelaku pidana agar tidak memungkinkan melakukan pencurian ulang atau dipenjara yang dijatuhkan bagi para pencuri. Hal ini merupakan sanksi hukuman yang tidak menyimpang dari hukum Islam.⁵⁶ Dengan menerapkan hukum seperti ini, maka fungsi hukuman dalam bentuk *zawajir* telah dilaksanakan. Praktek ini bisa dalam bentuk-bentuk seperti yang berkembang dalam lembaga kemasyarakatan.

Dalam delik pembunuhan, hukum Islam mengenal asas pemaafan sebagaimana yang diperkenankan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178. Namun asas pemaafan ini tidak dilakukan begitu saja tanpa diimbangi dengan pembinaan keselarasan sosial, terutama pihak-pihak yang bersangkutan dengan peristiwa pembunuhan, khususnya pihak-pihak keluarga yang terbunuh dan pembunuh sehingga tidak terjadi dendam kusumat serta terjaminnya rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana yang macam dan sanksinya dinyatakan secara tegas dalam al-Qur'an disebut *jarimah hudud*.

Secara umum dapat dikatakan bahwa berbeda dengan sistem pidana Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori hukumannya pada pandangan tentang utilitas sosial (*social utility*), maka teori hukuman dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada teks wahyu Tuhan yang dituliskan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dalam era modern, pandangan tentang kekerasan hukuman dalam pidana Islam tersebut tampaknya lebih dipengaruhi oleh fenomena dominannya bentuk hukuman badan. Hampir semua bentuk hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam sumber teks Islam memang berkisar pada hukuman-hukuman yang bersifat fisik, seperti dipotong tangannya, dicambuk, dilempar

⁵⁶ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet.1, Semarang: Dina Utama, 1996, hlm. 177.

dengan batu (dirajam) dan lain-lainnya. Hal inilah yang tampaknya menjadi ciri kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan bila dibanding dengan sistem pidana lain. Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Kekentalan sifat penjeraan dalam teori hukuman dalam Islam, baik penjeraan terhadap si pelaku maupun masyarakat inilah yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motivasi di balik ayat-ayat tentang pemberian hukuman.